

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan simpulan dan saran sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

#### A. SIMPULAN

1. Hubungan hukum yang terjalin diantara dokter gigi dengan pasien perawatan *orthodontic* dituangkan dalam bentuk perjanjian terapeutik yang tidak tertulis dan termasuk dalam kategori perikatan jenis *inspanningverbintenis* yang dimana dokter gigi disini akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan mendapatkan susunan gigi yang diinginkan pasien tersebut.

2. Pada penelitian ini, belum ditemukan adanya wanprestasi yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien perawatan *orthodontic*. Oleh karena itu, apabila nantinya terjadi suatu wanprestasi yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien perawatan *orthodontic*, maka sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan oleh pasien bahwa dokter gigi tersebut telah melakukan wanprestasi maka wujud ganti rugi yang dapat diberikan kepada pasien adalah perpanjangan proses perawatan *orthodontic*, bukan berupa suatu kompensasi/uang.

#### B. SARAN

Dalam perawatan *orthodontic* ini, penulis menyarankan agar seorang dokter gigi tidak hanya menciptakan suasana saling percaya pada

hubungan antara dokter gigi dengan pasien tetapi juga diperlukan adanya peningkatan dalam formulir *informed consent* yang dimana dalam praktiknya sekarang ini, formulir *informed consent* yang ada masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya hak-hak dan kewajiban yang nantinya akan dimiliki pasien setelah ia menandatangani *informed consent* tersebut serta belum adanya peran dari pihak rumah sakit seperti adanya peran dari direktur rumah sakit atau pihak lainnya yang berwenang guna ikut berperan dalam pemberian persetujuan pada setiap *informed consent* yang nantinya akan diberikan kepada pasien. Hal ini diperlukan agar tercapainya suatu perlindungan yang optimal dari *informed consent* tersebut untuk pasien, dokter bahkan rumah sakit itu sendiri.